
Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam

Nurjihad

Abstract

The development of Islamic Law (fikih) meets the needs of society which is called upon to resolve increasingly complex issues. This is to the benefit of the Islamic community. However the term "benefit to the community" cannot be understood outside of the context of the protection of the aim of Islamic law which place regulation as the parameters of "benefit". In order to achieve this, ulama (Islamic Scholar) from a number of disciplines proclaim a collective ijihad (interpretation, jama'i) which is thus able to solve new legal problems as fairly as possible.

Pendahuluan

Gagasan pembaharuan hukum Islam di Indonesia dewasa ini terus bergulir. Seperti biasanya, terhadap ide atau gagasan yang "baru" tersebut senantiasa menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai haram hukumnya bunga bank di penghujung tahun 2003 yang lalu, menimbulkan pro dan kontra tidak saja dikalangan ulama, namun juga meluas dikalangan pelaku bisnis/usaha. Perbedaan pendapat dan sikap atas fatwa tersebut hingga kini masih berlangsung. Gagasan kontroversial berikutnya terjadi di penghujung tahun 2004 (September) yang dilakukan oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI dengan gagasannya berupa *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Terdapat perbedaan tanggapan/respon terhadap dua hal tersebut di atas. Tanggapan terhadap fatwa bunga bank haram relatif seimbang antara yang setuju dengan yang

menolaknya, menggunakan alasan/argumentasi yang jelas, rasional dan tidak emosional. Berbeda halnya tanggapan terhadap counter legal draft KHI, yang cenderung sebaliknya, yakni selain pada umumnya tidak setuju atau menolaknya, juga tidak jarang menggunakan bahasa atau ungkapan yang emosional.

Dalam literatur Hukum Islam Kontemporer, dikenal kata *tajdid* yang semakna dengan kata "pembaruan". *Tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Perkataan *tajdid* dalam pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna, *pertama*, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, pembaruan bermakna

modernisasi, apabila *tajdid* itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar dan sumber yang berubah-ubah seperti metode, sistem, teknik, strategi dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang dan waktu.¹

Di samping makna sebagaimana tersebut di atas, ada pula yang memaknai pembaruan dengan menekankan kepada penyesuaian pemahaman dikarenakan perkembangan baru yang ditimbulkan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pembaruan adalah upaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal yang retak sehingga kembali mendekati pada bentuknya yang pertama.² Dengan demikian pembaruan hukum Islam memang langkah yang harus dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi/otoritas dalam pengembangan hukum Islam (*mujtahid*), dengan cara yang sesuai dengan kaedah-kaedah *istimbath* hukum yang benar.

Upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia tidak hanya masuk pada wilayah wacana, namun lebih kongkrit masuk dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan dimaksud diantaranya adalah: UU Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan juga pada tahun 2004 ini telah disetujui undang-undang tentang wakaf.

Pada akhir tahun 2003, Badan Pembinaan dan Pengkajian Hukum Islam (BPPHI) Departemen Agama telah menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Peradilan Agama, khususnya dibidang perkawinan. RUU ini dimaksudkan selain sebagai implementasi UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), yang menyatakan salah satu indikasi keberhasilan di bidang hukum jika peradilan agama memiliki hukum materiil sendiri, juga merespon keinginan banyak pihak tentang perlunya perubahan pengaturan hukum Kompilasi Hukum Islam dari Instruksi Presiden (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menjadi Undang-undang, agar dapat dijadikan dasar hukum yang "mengikat" bagi hakim Pengadilan Agama, maupun para pihak pencari keadilan.

Upaya untuk "memperbarui" Kompilasi Hukum Islam tersebut makin menarik perhatian publik, ketika beberapa waktu yang lalu Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI melontarkan ide/gagasannya yang kontroversial berupa

¹ Abdul Manan, "Peranan Peradilan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus terhadap Putusan-Putusan Di lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta," Ringkasan *Disertasi*, Program Pascasarjana USU, Medan, 2004, hlm. 45-46. Lihat pula Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 6.

² Yusuf Qardhawi, "Min Ajli Shahwatun Raasyidah Tujaddidud-diin," (Terjemahan) Nabhani Idris, *Fiqih Tajdid dan Shahwah Islamiah* (Jakarta: Islamuna Pres, 1997), hlm. 28.

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut tim, KHI perlu dibaca ulang terutama dalam perspektif gender, pluralisme, dan demokrasi. KHI dianggap selain bias gender, juga belum memenuhi tuntutan keadilan masyarakat Indonesia

Latar Belakang Lahirnya KHI

Istilah "kompilasi" dalam khazanah kepastakaan ilmu hukum di Indonesia secara relatif masih belum banyak dibahas, terutama bila dibandingkan dengan istilah "kodifikasi" yang telah dikenal luas dikalangan masyarakat. Dalam kamus hukum berbahasa Indonesia juga belum terdapat uraian tentang makna kompilasi. Begitu pula KHI yang ditetapkan dalam tahun 1991 tidak pernah menyebut secara tegas makna kompilasi maupun KHI.³

Dalam bahasa latin ditemukan kata *compilatio* dengan arti "kumpulan (terdiri dari kutipan-kutipan, buku-buku lain)".⁴ Dalam bahasa Inggris, kamus susunan Echols dan Shadily menulis arti *compilation* sebagai "himpunan, kompilasi dan istilah *compilation of laws* diberi arti sebagai "himpunan undang-undang".⁵ Kamus besar bahasa Indonesia, menjelaskan kata "kompilasi" dengan sebutan "kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan-karangan, dan sebagainya)".⁶ Sementara Ensiklopedi Indonesia

menerangkan, yang dimaksud kompilasi adalah "suatu buku yang merupakan himpunan karangan berbagai penulis".⁷

Keterangan tersebut di atas sekalipun memberi makna secara harfiah, tetapi dapat memberi petunjuk bahwa kompilasi merupakan suatu perbuatan atau tindakan penghimpunan berbagai bahan, karangan maupun informasi untuk disusun ke dalam suatu buku secara teratur. Pengertian ini masih menyentuh kegiatan berbagai bidang secara umum dan belum memberi sisi sebagai produk hukum sebagaimana di kandung dalam istilah kodifikasi.⁸ Apabila kompilasi dihubungkan dengan hukum Islam yang kemudian disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dirumuskan sebagai himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.⁹

Dilihat dari proses pembentukannya, KHI merupakan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang berasal dari kitab-kitab fikih, aturan-aturan hukum, yurisprudensi dan pendapat ulama (doktrin) ke dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991

³ Muhammad Arifin, "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Kajian Atas Keberadaan Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", *Tesis*, PPS-USU, Medan, hlm. 161.

⁴ K. Prent G.M., dkk., *Kamus Latin Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hlm. 160.

⁵ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1975), hlm. 132.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 453.

⁷ Muhammad Arifin, *op.cit.*, hlm. 162.

⁸ *Ibid.*, hlm. 163

⁹ H.M. Tahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber

lahir dilatarbelakangi oleh tidak adanya satu kitab hukum resmi sebagai rujukan standar yang dipergunakan menjadi dasar dalam memberi putusan di lingkungan badan peradilan agama, seperti halnya yang ada di lingkungan peradilan umum (KUHPerduta). Sebelumnya para hakim agama mempergunakan berbagai kitab fikih susunan para faqih beberapa abad silam sebagai dasar pengambilan putusan. Akibatnya terjadi ketidakseragaman dalam menentukan dasar bagi produk putusan pengadilan agama. Hal itu terjadi karena para hakim dalam memberikan putusannya dipengaruhi oleh latar belakang rujukan yang dipedomannya. Lebih kronis lagi bila hakim terlalu fanatik pada rujukan tertentu dan tidak mau beranjak dari rujukan tersebut, akibatnya lahirlah putusan-putusan peradilan agama yang saling berbeda dasar hukumnya antara putusan yang satu dengan lainnya, meskipun kasus perkaranya sama. Apabila kebetulan hakim yang memberi putusan pada tingkat pertama berbeda kitab rujukannya dengan hakim yang lain pada tingkat banding, maka tidak dapat dihindarkan lagi terjadi putusan yang berbeda.¹⁰ Produk peradilan agama yang saling berbeda tersebut tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang diperlukan dalam suatu penegakan hukum.

Menyadari perlunya ada kitab hukum

yang menjadi acuan untuk memutus perkara bagi para hakim agama, sesungguhnya telah direspon oleh Departemen Agama dengan mengeluarkan SE No.B/1/735, tanggal 18 Februari 1958 yang menentukan 13 (tigabelas) kitab fikih sebagai pedoman hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan agama.¹¹ Penunjukan ketigabelas kitab fikih itu tidaklah secara tuntas mengurangi ketidakpastian di lingkungan peradilan agama. Tidak jarang pula terjadi perselisihan sesama hakim sendiri dalam menentukan pemilihan kitab rujukan.¹² Ide penyusunan KHI baru diwujudkan pada Tahun 1985, dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No.07/KMA/1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Tugas utama tim tersebut adalah melaksanakan pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipakai sebagai dasar putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Pada tanggal 29 Desember 1987, secara resmi naskah rancangan KHI selesai. Selanjutnya setelah dilokakaryakan pada tanggal 2-6 Februari di Jakarta dengan diikuti 126 peserta (ulama dan

Hukum Islam," dalam Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994), hlm. 135.

¹⁰ Muhammad Arifin, *op.cit.*, hlm. 147. Lihat pula pada Busthanul Arifin, "Kompilasi: Fikih Dalam Bahaa Undang-undang," *Pesantren*, No.2/Vol.II/1985, hlm. 27.

¹¹ Ketigabelas kitab dimaksud adalah: (1) Albajuri; (2) Fathul Mu'in; (3) Syarqowi 'alat Tahrir; (4) Qalyubi/Mahalli; (5) Fathul Wahhab dengan syarahnya; (6) Tuhfah; (7) Targhibul Musyataq; (8) Qawanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya; (9) Qawanin Syar'iyah lis Sayyid bin Saqadah Dahlan; (10) Syamsuri fil Faraidi; (11) Bughyatul Musytarsyidin; (12) Alfikihu'ala Madzahibil Arba'ah; dan (13) Mughnil Muhtaj.

¹² Busthanul Arifin, *loc.cit*

cendekiawan muslim) disepakatilah (*ijma'*) sebagai naskah akhir KHI. Selanjutnya naskah akhir tersebut disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan peradilan agama.

Setelah hukum materiil yang berbentuk kompilasi diselesaikan, maka berikutnya dibutuhkan wadahnya, dan untuk sementara kompilasi tersebut disimpan. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka wadah dimaksud telah terbentuk dan kompilasi yang berisi hukum materiil dapat lebih dimatangkan. Keadaan ini, lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989, pulalah yang menjadi pendorong kuat untuk memacu lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di lingkungan peradilan agama.¹³

Dalam praktik, khususnya di lingkungan peradilan agama, saat ini meskipun bukan merupakan undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat, KHI telah mendapatkan pengakuan yang baik di kalangan hakim peradilan agama, terbukti hampir seluruh putusan-putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama selalu mendasarkan ketentuan/pasal-pasal dalam KHI. Hal itu sesungguhnya dapat dipandang sebagai indikator penerimaan/persetujuan atas isi KHI di kalangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Bahkan di kalangan masyarakat

luas-pun, KHI telah menjadi acuan/pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Materi Counter Legal Draft

Menurut tim PUG, KHI dipandang tidak lagi memadai dalam menyelesaikan pelbagai problem keumatan yang cukup kompleks. Konstruksi KHI sejak awal kelahirannya telah membawa kelemahan-kelemahan pokok, khususnya bila didekati dari perspektif gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. Lebih jauh tim menyatakan bahwa KHI dalam sejarahnya adalah produk kebijakan hukum pemerintah yang proses penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam, terutama fikih madzhab Syafi'i, sehingga KHI tampil dalam wajah yang tidak akrab dengan hukum-hukum nasional dan internasional yang memiliki komitmen kuat pada tegaknya masyarakat yang *egaliter*, pluralis dan demokratis.

Tim PUG menjelaskan pula, bahwa pembaruan yang dilakukan bukan hanya pada basis materialnya yang terhampar dalam pasal demi pasal KHI, melainkan juga pada pangkal paradigmanya. Perubahan-perubahan yang memicu kontroversi dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁴

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.49. Lihat pula Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahtud MD, dkk., (Eds), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 3-4.

¹⁴ Forum Keadilan, Nomor 26, Tanggal 24 Oktober 2004, hlm. 20.

Hukum Perkawinan

Isu Krusial	KHI 1991	CLD KHI
Pernikahan	Pelaksanaannya merupakan ibadah (Pasal 2)	Bukan Ibadah, hanya kontrak yang didasarkan pada kesepakatan kedua pihak (Pasal 2)
Wali nikah	Merupakan rukun perkawinan (Pasal 14)	Bukan rukun perkawinan (Pasal 6)
Pencatatan	Tidak termasuk rukun perkawinan (Pasal 14)	Merupakan rukun perkawinan (Pasal 6)
Kesaksian perempuan dalam perkawinan	Perempuan tidak boleh menjadi saksi (Pasal 25)	Perempuan boleh menjadi saksi (Pasal 11)
Batas minimal usia perkawinan	16 th bagi calon isteri, 19 th bagi calon suami (Pasal 15)	19 th, dengan tidak membedakan calon isteri dan suami (Pasal 7)
Mahar	Diberikan calon suami kepada calon isteri	Mahar dimungkinkan diberikan oleh calon isteri kepada calon suami (Pasal 16)
Kedudukan suami-isteri	Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 79)	Kedudukan, hak, dan kewajiban suami-isteri adalah setara (Pasal 49)
Perjanjian perkawinan berjangka	Tidak diatur	Diatur, sehingga perkawinan dinyatakan bubar bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan (Pasal 22 dan 28)
Pencarian nafkah	Kewajiban suami (Pasal 80)	Kewajiban bersama bagi isteri dan suami (Pasal 51)
Kawin beda agama	Mutlak tidak boleh (Pasal 44 dan 61)	Boleh, selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan (Pasal 54)
Poligami	Boleh, dengan catatan (Pasal 55-59)	Mutlak tidak boleh (Pasal 3)
Iddah	Iddah hanya untuk isteri (Pasal 153)	Iddah berlaku bagi isteri dan suami (Pasal 88)
Nusyuz	Nusyuz hanya dimungkinkan oleh isteri (Pasal 84)	Nusyuz juga bisa dilakukan suami (Pasal 53)
Khulu' (perceraian atas inisiatif isteri)	Khulu' dinyatakan sebagai talak bain sughra, shg tidak boleh rujuk melainkan harus nikah baru (Pasal 119)	Khulu' dan talak adalah sama sehingga pelakunya boleh rujuk (Pasal 1 dan 59)
Hak rujuk (bersatu kembali)	Hak rujuk dimiliki suami, bukan isteri (Pasal 163)	Suami maupun isteri memiliki hak untuk rujuk (Pasal 105)

Hukum Kewarisan

Isu krusial	KHI 1991	CLD KHI
Waris Beda Agama	Beda agama menjadi penghalang proses waris-mewaris (Pasal 171-172)	Beda agama bukan penghalang proses waris mewarisi
Anak luar kawin	Hanya memiliki waris dari pihak ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui (Pasal 186)	Jika ayah biologisnya diketahui, si anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya (Pasal 16)
Aul dan Radd	Dipakai (Pasal 192-193)	Dihapus
Pembagian waris	Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1	Proporsinya sama, 1:1 atau 2:2

Hukum Wakaf

Isu krusial	KHI 1991	CLD KHI
HAKI sebagai barang wakaf	Tidak diatur	Diatur (Pasal 11)

Perubahan radikal sebagaimana terurai di atas, telah mendapatkan tanggapan yang sangat keras dari berbagai kalangan yang pada umumnya beranggapan sebagian besar draft tersebut jelas-jelas bertentangan dengan syari'at Islam. Kecaman banyak pihak yang ditujukan kepada Departemen Agama (Depag) yang menaungi tim pengarusutamaan, membuat Menteri Agama Said Agil Husin al Munawar menegur secara keras tim tersebut dan meminta semua draft asli diserahkan kepada Depag, serta melarang untuk dilakukannya diskusi, sarasehan yang berkaitan dengan draft KHI tersebut. Menteri Agama juga menyatakan bahwa draft tersebut disusun tidak berdasarkan persetujuan Depag, tapi hanya mengatasnamakan Depag.¹⁵

Counter Legal Draft dan Pembaharuan Hukum Islam

Meskipun *Counter Legal Draft (CLD)* KHI telah ditarik oleh Departemen Agama, namun draft tersebut telah beredar dan menjadi milik masyarakat. Terlepas sikap apa yang akan dilakukan oleh Departemen Agama

selanjutnya, pikiran-pikiran CLD KHI tersebut patut direspon oleh kalangan ulama, akademisi dan pemerhati hukum Islam untuk menjelajahi lebih dalam "benar-salah"nya konsep tersebut dari perspektif yang lebih komprehensif.

Mencermati uraian bab II CLD KHI dengan topik *Menuju KHI Indonesia yang Pluralis dan Demokratis*, kesan apriori terhadap KHI 1991 terlihat sangat kuat dan dominan, keduanya (KHI 1991 dan CLD KHI) diposisikan saling berhadap-hadapan. KHI 1991 dianggap sebagai produk yang cacat semenjak lahirnya, baik dari prosedur maupun metodologi yang digunakannya. "Ketidakcermatan/kekeliruan" CLD KHI dalam menunjukkan fakta sesungguhnya sangat banyak ditemukan, *misal* anggapan KHI tidak merespon kenyataan empirik dan "mengangkut" begitu saja penjelasan normatif tafsir keagamaan klasik, mengutip nyaris sempurna seluruh pandangan fikih "purba".¹⁶ Padahal dalam KHI 1991, cukup banyak ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas "kearifan lokal",¹⁷ misalnya: konsep anak yang sah, wasiat wajibah, pencatatan perkawinan, ijin

¹⁵ Penolakan Departemen Agama atas draft tersebut hanya sehari setelah menerima surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempertanyakan draft tersebut. MUI menilai tim tersebut bukan hanya menafsirkan al-Qur'an, tapi menyalahartikannya. Lebih jauh Ketua MUI Umar Shihab menegaskan tidak semua orang bisa menafsirkan al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum Islam. Menafsirkan tak cukup dengan menggunakan akal/logika, tapi diperlukan keahlian bahasa, asbabun nuzul dan sejarah. Prof.Dr.Tahir Azhary, Guru Besar Hukum Islam UI, terang-terangan menganggap beberapa point draft tersebut mengada-ada, lihat *SKH Republika*, 5 Oktober 2004. Penolakan keras lainnya dapat dilihat dalam Cholis Akbar, "Kerancuan Metodologi Draft Kompilasi Hukum Islam" <http://www.hidayatullah.com> 23 Oktober 2004.

¹⁶ Bahasa atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuannya dengan KHI atau fikih klasik, punya kesan "kebencian" yang mendalam, seperti penggunaan kata-kata: fikih purba, sakralisasi fikih klasik, terjadinya tindakan *eisegese*, yakni membawa masuk pikiran atau ideologinya sendiri kedalam *nash* lalu menariknya keluar dan mengklaimnya sebagai maksud Tuhan, dsb. Lihat, Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, 2004, him. 21-22.

¹⁷ Tim CLD KHI menyebut kebiasaan masyarakat (*adat, al-'urf*) dengan sebutan kearifan lokal atau kenyataan empirik, dan hal tersebut merupakan salah satu isu utama yang digulirkan dan menjadi dasar pijak.

poligami, dispensasi perkawinan, *istbat* nikah dan sebagainya.

Menjadikan "kearifan lokal" sebagai hukum/sumber hukum Islam sesungguhnya bukan merupakan barang baru, selain memang dikenal dalam kaidah *ushul fikih* (*al-adatu muhakkamah*) juga kaitan antara adat dan hukum Islam di Indonesia memang mempunyai catatan sejarah panjang. Dimulai dengan munculnya teori *receptio in complexu* yang dikemukakan Van Den Berg yang pada pokoknya menyatakan (realitas) hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah hukum Islam. Perkembangan berikutnya teori itu dibantah oleh Christian Snouck Hurgronje dengan teorinya *receptie* yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, hukum Islam baru berlaku kalau diterima oleh hukum Adat.¹⁸ Selanjutnya muncullah teori *receptie a contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang berpandangan bahwa dimasyarakat Indonesia ketentuan yang berlaku adalah hukum Islam, adapun hukum Adat boleh berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁹

Pandangan tim CLD KHI meskipun tidak sama persis, namun ada kemiripan dengan teori *receptie* yang dikemukakan C. Snouck Hurgronje. Keduanya menempatkan kenyataan empirik/kearifan lokal (*local wis-*

dom, al-'urf) sebagai dasar pijak/variabel independen yang menjadi faktor dominan dalam pembentukan/penerapan hukum Islam. Tim juga menempatkan akal (publik) pada posisi yang mutlak, adapun nash (teks harfiah) pada posisi yang relatif, sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, maka akal publik berotoritas untuk mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasikannya.²⁰ Bahkan dengan tegasnya menyatakan perlu ada perubahan paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dan perlu *mem-fikihkan syariat* atau *merelatifkan syariat*.²¹ Pola pikir yang demikian itu bukanlah pola pikir yang berkembang dalam tradisi Islam. *Epistemologi* atau metodologi penafsiran al-Qur'an dan as-Sunnah yang digunakan bukanlah metodologi yang digunakan kaum muslim selama ini.

Metodologi yang dikemukakan tim CLD di atas, cenderung mengarah kepada metode tafsir *hermeneutic* (hermanitik), yaitu suatu metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno. Metode hermanitik ini sudah berkembang sejak masa kejayaan Yunani kuno. Pada masa itu metode hermanitik dipergunakan oleh Aristoteles sebagaimana terdapat dalam bukunya *Peri Hermenias* atau *De Interpretation*. Menurut Aristoteles, kata yang diucapkan merupakan simbol dari pengalaman mental. Kata-kata yang ditulis adalah simbol dari kata-kata yang diucapkan,

Tim juga mengklaim bahwa perubahan-perubahan sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal CLD KHI sebagai "keinginan atau kebiasaan" yang terjadi di masyarakat Indonesia.

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.6.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁰ Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI, *op.cit.*, hlm.24.

²¹ *Ibid.*, hlm. 23.

oleh karenanya diperlukan penafsiran yang akurat dan benar untuk mencapai hakikat kebenaran yang hakiki.²² Pemikiran demikian itu dihidupkan kembali oleh pemuka-pemuka agama Protestan untuk menafsirkan Bible (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) atas teks-teks asli yang telah mati. Sebagaimana diketahui, Bible telah mengalami multitransliterasi dari bahasa aslinya, yang oleh karenanya sangat mungkin terjadi perubahan makna.²³

Banyak pemikir Islam modern, yang tertarik pula untuk menggunakan metode hermanitik ini sebagai metode untuk melakukan pembaruan hukum Islam, diantaranya adalah Fazlur Rahman. Namun demikian metode hermanitik ini dalam khazanah pemikiran Islam belum mendapatkan dukungan yang cukup dikalangan para pemikir/intelektual muslim, khususnya apabila digunakan sebagai metode tafsir al-Quran. Ada perbedaan fundamental antara teks-teks sejarah kuno, kitab-kitab suci agama lain (Bible) dengan al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW secara lengkap dan sistematis, baik teks maupun maknanya.

Fazlur Rahman pun dalam upaya pembaruan hukum Islam, tetap berpandangan bahwa metode yang perlu dipergunakan bukan hanya metode hermanitik, melainkan tetap juga

menggunakan metode *ushul fikih* dan *critical histori*. Untuk penerapan metode hermenitik, menurutnya masih dibutuhkan bantuan metode *sosio histories*.²⁴

Penerapan metode hermanitik hingga sekarang ini sesungguhnya juga belum menunjukkannya sebagai metodologi dan karya yang utuh dan menyeluruh. Pada umumnya metode ini baru/hanya mendekonstruksi sejumlah aspek saja yang "dianggap" tidak sesuai dengan konteks kondisi sekarang.²⁵ Atas hal tersebut, sudah sepatutnya penggunaan metode hermanitik ini terlebih dahulu dibicarakan dikalangan ulama (*ijma'*) untuk disepakati dapat tidaknya dipergunakan sebagai alternatif metode penafsiran al-Qur'an. Terhadap hal-hal yang masih berselisih pandangan secara tajam, maka untuk kemaslahatan ummat, perlu dikaji lebih mendalam dan dihindarkan dalam penggunaannya sebagai sebuah metode untuk sementara, agar terhindar dari keragu-raguan.

Dari perspektif gender, tim CLD KHI membuat klaim, bahwa tradisi fikih Islam didominasi laki-laki. Hukum Islam yang dipahami, diyakini dan diamalkan sehari-hari dilahirkan oleh masyarakat dan budaya *patriarkhis* dimana laki-laki selalu menjadi pusat kuasa dan *misoginis*²⁶ sering dianggap

²² Ghufon A. Masadi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 70-71.

²³ Siddiq Al-Jawi, "Hermeneutik Al-Qur'an Tidak Perlu", *UIN News*, Edisi 18, Th.II, 17 Oktober 2004, hlm. 7.

²⁴ Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 144.

²⁵ Cholis Akbar, *op.cit.*, hlm.1

²⁶ *Misoginis* (kebencian terhadap perempuan), kesimpulan ini sama sekali tidak didukung oleh fakta atau hasil penelitian yang representatif dan lebih bersifat pendapat (opini) Tim CLD KHI. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, bahkan merupakan keniscayaan, selama hal itu dilandasi oleh itikad baik, argumentatif dan konstruktif serta bukan "kebencian". Lihat pula catatan kaki nomor 14.

²⁷ *Ibid.*, hlm.30.

wajar dalam penafsiran.²⁷ Dengan ungkapan lain, tafsir yang ada selama ini adalah *bias gender*. Fenomena dan pandangan yang demikian itu sesungguhnya terjadi pula dikalangan kaum kristiani. Kaum feminis kristen, sejak lama berusaha keras bagaimana agar gerakan mereka mendapatkan legitimasi dari Bible. Mereka tidak lagi menulis *God*, tetapi juga *Goddess*. Sebab gambaran Tuhan dalam agama mereka adalah Tuhan maskulin. Mereka ingin adanya Tuhan yang (bersifat) perempuan. Tuhan yang bukan *huwa* tetapi *hiya*. Dalam buku *Feminist Approaches to The Bible* (Washington: Biblical Archeology Society, 1995) seorang aktivis perempuan, Tivka Frymer-Kensky, menulis makalah dengan judul: *Goddesses: Biblical Echoes*. Tahun 1895, Elizabeth Cady Stanton menerbitkan buku "The Women's Bible", dimana ia mengkaji seluruh teks Bible yang berkaitan dengan perempuan. Kesimpulannya, Bible mengandung ajaran yang menghinakan perempuan. Lebih jauh menurut Stanton, Bible bukanlah kata-kata Tuhan, tetapi sekedar koleksi tentang sejarah dan mitologi yang ditulis oleh kaum laki-laki. Sebab itu, perempuan tidak memiliki kewajiban moral untuk mengikuti ajaran Bible. Kaum feminis Kristen tidak berani membuang Bible, tetapi melakukan perombakan terhadap metode interpretasinya.²⁸

Problema dalam tradisi kristen di atas, tampak jelas ada kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh Tim CLD KHI. Dengan menjadikan *gender equality* dalam konsep barat sebagai basis berpikir, selanjutnya

menganalisis al-Qur'an dan secara implisit menyatakannya al-Qur'an bias gender, kecuali jika ditafsir ulang. Problema praktis dan partikular yang dihadapi kaum wanita – memang banyak diantara mereka yang tertindas – ditarik ke akar ideologis dan epistemologis. Seolah-olah, semua itu adalah karena kesalahan ulama Islam masa lalu, yang merumuskan fikih yang berpihak pada laki-laki.²⁹ Tim CLD KHI bahkan menyatakan merekonstruksi hukum Islam (fikih) dewasa ini tidak cukup sekedar melakukan tafsir ulang, tetapi harus melalui proses *dekonstruksi* (pembongkaran) terhadap bebatuan ideologi yang melilitnya berabad-abad.³⁰

Langkah pembaruan yang dilakukan oleh Tim CLD KHI sesungguhnya merupakan langkah yang patut diapresiasi dalam upayanya menyesuaikan dengan tuntutan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Namun demikian, pembaruan tersebut haruslah benar-benar dilatarbelakangi oleh kondisi/fakta yang memang menuntut adanya perubahan, dan bukannya sekedar opini atau hal-hal bersifat kasuistik belaka yang secara metodologi tidak cukup untuk digeneralisir.

Selanjutnya mengembangkan pemikiran keislaman, tidak dapat diabaikan pemikiran-pemikiran keislaman terdahulu. Karena historis-lah yang memberikan kontinuitas kepada wujud intelektual dan spiritual masyarakat. Tidak ada satu masyarakatpun yang bisa menghapus masalahnya yang telah terjadi dan mengharap untuk menciptakan wujud masa depan bagi dirinya yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Untuk upaya

²⁸ Cholis Akbar, *op.cit.*, hlm.2.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI, *op.cit.*, hlm.30.

pembaruan hukum Islam haruslah dilakukan kajian yang komprehensif, termasuk di dalamnya kajian historis-sistematis mengenai perkembangan hukum Islam.

Pembaruan tersebut juga harus benar-benar bertujuan untuk kemaslahatan umat. Yusuf Amir dalam kitabnya *al Maqashid* memberikan parameter *maslahah* dalam pengertian hukum:³¹ *pertama*, yang menjadi sandaran dan *maslahah* itu selalu petunjuk *syara'* bukan semata-mata berdasar akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subyektif, selalu dibatasi oleh waktu dan tempat serta selalu terpengaruh oleh lingkungan dan dorongan hawa nafsu; *kedua*, pengertian *maslahat* atas sesuatu yang baik dan buruk dalam pandangan *syara'* tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk kepentingan akhirat, tidak untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku untuk sepanjang masa; *ketiga*, *maslahah* dalam arti *syara'* tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental spiritual atau secara rohaniah.

Simpulan

- Untuk kepentingan kemaslahatan umat, pembaruan hukum Islam (fikih) merupakan kebutuhan dan keniscayaan sesuai dengan karakter fikih yang dalam hal tertentu bersifat kondisional. Namun demikian, pengertian dan ukuran kemaslahatan umat haruslah tidak keluar dari konteks memelihara tujuan hukum Islam, dengan menolak bencana atau

kerusakan atau sesuatu yang meragukan. Parameter *maslahah* adalah *syara'*. Sesuatu dikatakan *maslahah* apabila sejalan dengan tindakan *syara'* dan tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan atau kehormatan. Selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang makin kompleks, seiring dengan perkembangan ilmu, budaya dan teknologi, perlu mengedepankan *ijtihad* kolektif (*jama'i*). Dengan melibatkan para ulama/pakar dari berbagai disiplin ilmu, diyakini akan mampu memecahkan persoalan hukum baru dengan seadil-adilnya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Al-Jawi, Siddiq, "Hermeneutik Al-Qur'an Tidak Perlu", *UIN News*, Edisi 18, Th.II, 17 Oktober 2004
- Akbar, Choliz, "Kerancuan Metodologi Draft Kompilasi Hukum Islam" <http://www.hidayatullah.com>. Tanggal 23 Oktober 2004.
- A.Masadi, Ghufron, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.
- Arifin, Busthanul, "*Kompilasi: Fiqh Dalam Bahasa Undang-undang*", *Pesantren*, No.2/Vol.II/1985
- Arifin, Muhammad, "*Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Kajian Atas Keberadaan Peradilan Agama*

³¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 326.

- dan *Kompilasi Hukum Islam*", Tesis, PPS-USU, Medan, 1996.
- Azhary, M.Tahir, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber Hukum Islam", dalam Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993/1994.
- C.M, K.Prent., dkk., *Kamus Latin Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos Publishing House, Jakarta, 1995.
- Manan, Abdul, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Jakarta, Pustaka Bangsa, 2003.
- _____, "Peranan Peradilan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus terhadap Putusan-Putusan Dilingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta", Ringkasan *Disertasi*, Program Pascasarjana USU, Medan, 2004.
- M.Echols, John dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1975.
- Qardhawi, Yusuf, *Min Ajli Shahwatini Raasyidah Tujaddid-diin*, Terjemahan Nabhani Idris, *Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiah*, Islamuna Pres, Jakarta, 1997.
- Sjadzali, Munawir, "Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh.Mahfud MD, dkk., (Eds), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Forum Keadilan*, Nomor 26, Tanggal 24 Oktober 2004.
- SKH Republika* 5 Oktober 2004.

Biodata Penulis

Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. SH. Ketua Mahkamah Konstitusi, Dosen tidak tetap pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Zairin Harahap, SH. M.Si. Dosen tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta, menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan S2 pada Program Pascasarjana Kebijakan Publik Fisipol UGM Yogyakarta.

Moh. Hasyim, SH. M.Hum. Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Menyelesaikan S2 di Pascasarjana UGM Yogyakarta.

Machsun Tabroni, SH.,M.Hum. Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Menyelesaikan S2 pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Ridwan, SH.M.Hum. Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Menyelesaikan S2 Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Mila Karmila Adi, SH. M.Hum. Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Menyelesaikan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

HS. Brodjo Sudjono, Prof. Dr. SH. MS. Rektor dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA)

Kusnu Goesniadhe Slamet, Dr. SH. M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang dan STIH Ma'arif Sidoarjo. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Tritunggal Ssurabaya. Menyelesaikan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Surabaya (UBAYA). menyelesaikan S3 pada Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya.

Rohidin, Drs. MAg. Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menyelesaikan S2 pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nurjihad, SH. M.Hum. Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Menyelesaikan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta.